

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisis mendalam terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian, diperoleh sejumlah kesimpulan yang merepresentasikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun kesimpulan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar proses peradilan pidana karena memiliki karakteristik khusus yang ditandai oleh adanya ketimpangan atau asimetri relasi kuasa antara pelaku dan korban. Relasi kuasa tersebut secara struktural menempatkan korban pada posisi yang lebih lemah, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi, sehingga meningkatkan kerentanan korban terhadap tekanan, intimidasi, atau paksaan. Penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan, mengaburkan adanya persetujuan korban yang diberikan secara bebas, serta mengabaikan jaminan perlindungan hak-hak korban. Penanganan tindak pidana kekerasan seksual harus tetap ditempuh melalui mekanisme peradilan pidana guna menjamin terwujudnya keadilan substantif, kepastian hukum, serta pertanggungjawaban pidana pelaku.

2. Pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan seksual dimungkinkan secara terbatas, bukan sebagai mekanisme penyelesaian perkara atau perdamaian di luar pengadilan, melainkan sebagai pendekatan pemulihan korban. Penerapan pendekatan ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang diberikan secara bebas tanpa tekanan dan tidak meniadakan proses peradilan pidana yang sedang berjalan. Dalam kerangka tersebut, pelaku tetap dibebani tanggung jawab hukum secara langsung untuk melakukan pemulihan terhadap korban, antara lain melalui pemberian restitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan. Penekanan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terletak pada jaminan pemenuhan hak-hak korban, termasuk pemulihan dan pendampingan, dengan tetap menegaskan akuntabilitas pelaku dalam sistem peradilan pidana.

B. Saran

Penulisan menyampaikan beberapa saran yang disusun selaras dengan rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum perlu secara konsisten memastikan bahwa penanganan tindak pidana kekerasan seksual dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana dan tidak diselesaikan di luar proses

peradilan. Ketegasan ini juga perlu dipahami oleh masyarakat, sehingga setiap pihak yang mengetahui terjadinya tindak pidana kekerasan seksual tidak semata-mata mendorong atau melakukan penyelesaian di luar proses peradilan. Ketimpangan atau asimetri relasi kuasa antara korban dan pelaku berpotensi menempatkan korban pada posisi yang tidak bebas dalam memberikan persetujuan, sehingga penyelesaian di luar peradilan berisiko mengabaikan perlindungan hak-hak korban serta pertanggungjawaban hukum pelaku.

2. Penerapan pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan seksual disarankan untuk dibatasi pada upaya pemulihan korban dan tidak dijadikan sebagai mekanisme penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana. Pelaksanaannya perlu didasarkan pada persetujuan korban yang diberikan secara bebas tanpa tekanan, serta disertai dengan tanggung jawab nyata dari pelaku, terutama melalui pemberian restitusi. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat pemenuhan hak-hak korban dengan tetap menjamin akuntabilitas pelaku dalam sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika.
- G. Widiartana, 2009, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kajian Restoratif Terhadap Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia*, Cetakan 1, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- , 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan 1, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 2009, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Cetakan 6, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan 1, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1987, *Kriminologi (Pengantar Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politea, Bandung.
- Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2024, *Materi Ajar Peningkatan Kapasitas Advokat Terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Cetakan 1, IJRS, Jakarta.
- Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2024, *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual Di Indonesia Indeksasi Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020*, Cetakan ke 2, IJRS, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241.

Jurnal:

- Allyssa A. P. A. Syach dkk, 2205, *Kekerasan Seksual Oleh Pelaku Perkosaan Yang Menyebabkan Korban Mengalami Kerusakan Fungsi Reproduksi Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, Vol.13/ Nomor 4, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat.
- Henny Saida Flora, 2025, *Restorative Justice Sebagai Pendekatan Efektif Untuk Perlindungan Korban: Mengutamakan Keadilan dan Pemulihan*, Vol. 2/ Nomor 2/ Februari/ 2025, Jurnal Hukum Justice Fakultas Hukum Katolik Santo Thomas.
- Hilda Adinta dan Riska, 2023, *Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan yang Mengalami Viktimisasi Sekunder (Secondary Victimization) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Vol. 3/ Nomor 2/ Desember/2023, Jurnal Nalar Keadilan Fakultas Hukum Universitas Jakarta.
- Niza Agung Kurniawan, 2024, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional UI, Vol.7.
- Rida dan Safik, 2023, *Pemulihan Korban Melalui Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 989,PID.SUS/2021/PN BDG)*”, Jurnal UNES LAW REVIEW, Vol.6/ No.1/ September/ 2023, Universitas Stikubank.
- Siti Shalima Safitri, dkk, 2023, *Qua Vadis Keadilan restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS)*, Vol. 2/ Nomor 1/ Januari 2023, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains.

Karya Tulis:

- Ajeng Rahmawati Putri, 2025, *Wewenang Penyidik Menerapkan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tingkat Penyidikan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Brigitte Julia Maria Rumokoy, 2021, *Penegakan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perundungan (Bullying) (Studi Putusan: Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.TBN)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ardian Putranto, 2020, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Yogyakarta*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Internet:

Badan Pusat Statistik Indonesia,

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>.

Jonathan Derby, 2021, *Restorative Justice: Principles and Practice*, Prison Fellowship International, <https://cdn.pfi.org/wp-content/uploads/2021/05/17155329/RJ-Handbook-English-May-2021.pdf>.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Komnas Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/pengembangan-pengetahuan-detail/naskah-akademik-rancangan-undang-undang-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual>.

Pusiknas Bareskrim Polri, 2021, *Statistik Kriminal*, https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan.

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.